**Media Online sabilulungan.bandung.go.id**

**Untuk Transparansi Dan Akuntabilitas**

**Penyaluran Dana Hibah Dan Bansos**

**Di Kota Bandung**

|  |
| --- |
| Ringkasan singkat Penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) telah menjadi masalah hukum nasional di Indonesia. Telah banyak kasus hukum terjadi akibat penggunaan dan penyalurannya, baik pemerintahan di tingkat pusat (Kementrian / Lembaga) maupun di Pemerintah Daerah Baik Provinsi, Kabupaten / Kota di Indonesia. Dalam periode waktu 2009 sampai dengan 2012 Pemerintah Kota Bandung dilanda masalah baik dari sisi regulasi maupun tata laksana terkait penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial, proses pelaksanaan administrasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial masih dilakukan secara manual dan tertutup. Terdapat beberapa kelemahan dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat / organisasi masyarakat, antara lain :1. Kelemahan dalam perencanaan dan proposal
2. Pertanggungjawaban fiktif
3. Pemotongan / penggelapan dana oleh panitia
4. Realisasi yang tidak sesuai peruntukan
5. Penerima bansos yang sama

Masyarakat Kota Bandung sulit / tidak mengetahui kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan kepada penerima, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.Pemerintah Kota Bandung di Era Kepemimpinan yang baru berusaha mewujudkan transparansi dan keterbukaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan launching [www.sabilulungan.bandung.go.id](http://www.sabilulungan.bandung.go.id) pada tanggal 23 Desember 2013 oleh Walikota Bandung periode 2013 – 2018, Bapak Mochamad Ridwan Kamil. Website sabilulungan atau lebih dikenal dengan hibah bansos online adalah aplikasi yang menayangkan secara online proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dana hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. Masyarakat kota Bandung dapat mengetahui organisasi dan ketua organisasi yang menerima hibah dan bansos, besaran dana yang diterima, peruntukan dana hibah dan bansos, nomor rekening penerima hibah dan bansos, tanggal diterima uang / dana dan bentuk kegiatannya.Gagasan memfasilitasi keterbukaan dalam penyaluran dana bansos dan hibah melalui media online yang lebih dikenal dengan nama Sabilulungan bertujuan Meningkatkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor penyaluran hibah bansos yang akan dan sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait hibah bansos tersebut. Melalui media online sabilulungan, seluruh tahapan proses dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta monitoring dan evaluasi dapat dilihat secara online dan transparan.Hibah Bansos Online telah memberikan dampak atas penyelesaian masalah penyaluran dana hibah dan bantuan sosial periode waktu 2009 – 2012 di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan serta dukungan masyarakat melalui media masa lokal, media sosial (akun facebook Ridwan Kamil) dan tidak adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014. Selain itu hibah bansos online memberikan solusi model penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota lain di Indonesia dimana sekarang sedang menghadapi PEMILUKADA serentak diseluruh Indonesia.  |

**Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?**

Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial dalam periode waktu 2009 – 2014 sebesar :

**Tabel 1**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Periode 2009 – 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|  | Hibah | Bansos | Jumlah Total | Hibah |  | Bansos |  |
| 2009 | 184.447.726.500 | 77.940.900.000 | 226.319.941.000 | 179.256.645.174 | 97,2 | 77.705.144.222 | 99,6 |
| 2010 | 265.459.489.100 | 80.218.272.441 | 345.677.761.541 | 263.490.455.297 | 99,3 | 79.607.119.939 | 99,2 |
| 2011 | 343.734.080.000 | 55.108.227.559 | 398.842.307.559 | 328.978.667.923 | 95,7 | 54.911.523.750 | 99,6 |
| 2012 | 428.630.606.304 | 468.585.880 | 429.099.192.184 | 411.234.958.796 | 95,9 | 383.850.600 | 81,9 |
| 2013 | 280.517.006.291 | 21.075.000.000 | 301.592.006.291 | 207.644.276.589 | 74,0 | 19.951.732.000 | 94,7 |
| 2014 | 180.020.565.000 | 100.546.000.000 | 280.566.565.000 | 164.426.915.411 | 91,3 | 72.791.138.800 | 72,4 |

*Sumber : APBD Kota Bandung 2009 – 2014*

**Tabel 2**

**Jumlah dan Realisasi Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

**Periode 2009 – 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Jumlah Penerima | Realisasi Penerima  | % |
|  | Hibah | Bansos | Hibah | Bansos | Hibah | Bansos |
| 2009 | Belum Diketahui | Belum Diketahui | 2016 | 2302 | - | - |
| 2010 | Belum Diketahui | Belum Diketahui | 951 | 3220 | - | - |
| 2011 | Belum Diketahui | Belum Diketahui | - | 2816 | - | - |
| 2012 | 4058 | 14 | 2016 | 11 | 50,1 | 79 |
| 2013 | 1244 | 156 | 593 | 155 | 48 | 99 |
| 2014 | 439 | 156 | 285 | 154 | 64.92 | 98.72 |

*Sumber :Penjabaran APBD Kota Bandung 2012 – 2014*

Beberapa permasalahan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di kota bandung yang terjadi dalam periode waktu 2009 – 2011 hampir sama dengan hasil kajian Komisi Pemberantasan korupsi tentang belanja hibah dan bantuan sosial :

**Tabel 3**

**Rangkuman Permasalahan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Kota Bandung**

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Permasalahan |
| 2009-2011 | Aspek Regulasi | Aspek Tata Laksana |
| 1 | Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan bantuan sosial  | Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran bansos dalam APBD |
| 2 |  | Tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos |
| 3 |  | Adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri no. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 dan Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011  |
| 4 |  | Terdapat Bantuan Sosial yang disalurkan lebih dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran |
| 5 |  | Tidak semua penerima Bantuan Sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial |
| 6 |  | Tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial. |
| 7 |  | Tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos |

*Sumber :Direktur Dikyanmas KPK 21-22 November 2011*

Pada tahun anggaran 2012 terdapat pulakelemahan darisisi penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah pada pemerintah Kota Bandung sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil PemeriksaanBPK RI, yaitu :

1. Belum ada transparansi dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Banyak nama organisasi yang tidak disurvey SKPD Terkait tetapi masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan nilai uang hasil survey berbeda (lebih rendah) dibanding DPA;
2. Banyak nama ketua dari suatu organisasi yang tidak menyampaikan proposal tetapi tercantum dalam DPA;
3. Penerima hibah dan bansos yang tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima dana hibah;
4. Penerima Hibah dan Bansos tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos;

Sulit mendapat informasi apakah proposal disetujui atau tidak disetujui,kepada siapa dana hibah dan bansos disalurkan, berapa dana yang disalurkan, apa bentuk kegiatannya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

**Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?**

 Di era Pemerintahan Kota Bandung yang baru, makna transparansi dijadikan sandaran dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ridwan Kamil, Walikota Bandung Periode 2013 – 2018 membuat gagasan dan memfasilitasi keterbukaan dalam perwujudan program bansos dan hibah melalui media online dengan nama Sabilulungan, atau yang memiliki arti ‘Gotong Royong’.

Program Hibah Bansos Online Sabilulungan bertujuan :

1. Meningkatkan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor penyaluran hibah bansos yang sudah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga dapat turut memberikan masukan dan saran terkait hibah bansos tersebut.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
4. Transparan dan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
5. Menimbulkan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

Adanya peran serta masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial melalui sabilulungan.bandung.go.id, telah memberikan kontribusi pemecahan masalah hibah dan bantuan sosial di Kota Bandung. Masyarakat ikut memberikan kritik dan saran melalui media masa, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Kolom Diskusi sabilulungan.bandung.go.id serta ada yang langsung melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi penyimpangan kegiatan dilapangan.

**Tabel 4**

**Pengaduan Masyarakat Terkait Hibah Bansos Online Sabilulungan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Tanggal | Uraian Pengaduan | Kategori | Keterangan |
| 2014 | 11 Maret  | Ditujukan kepada Tim Pertimbangan | Kesejahteraan Rakyat | Ditindaklanjuti |
|  | 11 Januari | Penambahan menu pada website sabilulungan | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola | Ditindaklanjuti |
|  | 21 May  | Proses pencairan dana hibah | Topik Lainnya | Ditindaklanjuti |
|  | 20 Februari | Persyaratan Organisasi Penerima Hibah | Penyerapan Anggaran | Ditindaklanjuti |
|  | 1 September | Tata cara penggunaan hibah bansos online | Topik Lainnya | Ditindaklanjuti |
|  | 2 September | Kasus Hukum Hibah dan Bansos 2012 | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola | Ditindaklanjuti |
|  | 21 Februari | Usulan Kriteria Penerima Hibah | Kesejahteraan Rakyat | Ditindaklanjuti |
|  | 20 Februari | Mekanisme pencairan dana Hibah dan Bansos | Kesejahteraan Rakyat | Ditindaklanjuti |
|  | 31 Januari | Penerima Beasiswa ibah dan Bantuan Sosial | Pendidikan | Ditindaklanjuti |
| 2015 | 3 Agustus | Program Rumah Tidak Layak Huni melalui dana Hibah | Penyerapan Anggaran | Ditindaklanjuti |

*Sumber :[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)*

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 44/LHP/XVIII/BDG/05/2014 Tanggal 28 Mei 2014, temuan khususnya untuk belanja hibah dan bantuan sosial menjadi berkurang,bahkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 53A/LHP/XVIII/BDG/05/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tidak ada temuan untuk belanja hibah dan bantuan sosial.

Jumlah penerima hibah dan bantuan sosial yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban meningkat dibandingkan dengan Tahun 2012

**Tabel 5**

**Perbandingan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Jumlah Penerima dana hibah dan bantuan sosial yang mencairkan | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan ke Pemerintah Kota Bandung | % | Keterangan |
| 2009 | 4048 | Tidak diketahui |  |  |
| 2010 | 4171 | Tidak diketahui |  |  |
| 2011 | 2816 | Tidak diketahui |  |  |
| 2012 | 2016 | 1267 | 63% | Diperoleh dalam jangka waktu 2 tahun |
| 2013 | 748 | 594 | 79,4% | Diperoleh dalam tahun berjalan |
| 2014 | 439 | 363 | 82,6% | Diperoleh dalam tahun berjalan |

*Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung*

 **Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif**

1. Ide kreatif / Inovasi Hibah Bansos Online sabilulungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran hibah dan bansos adalah yang pertama di Indonesia yang merubah paradigma dan pandangan masyarakat Kota Bandung terkait pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tertutup menjadi terbuka, transparan dan akuntabel.
2. Seluruh tahapan proses mulai proses penganggaran sampai dengan pencairan dana di Bank, Alamat Penerima Hibah dan Bansos, Foto Penerima Hibah dan Bansos, Besaran uang yang diterima, Rincian Penggunaan Uang, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Peraturan Walikota tentang rincian penggunaan bantuan sosial divisualisasikan secara online melalui www.sabilulungan.bandung.go.id.
3. Masyarakat dapat melihat secara online setiap saat data penerima hibah dan bantuan sosial dan berkesempatan turun ke lapangan menyaksikan proses kegiatan yang dilaksanakan penerima hibah dan bantuan sosial serta membandingkan antara input (dana) yang diterima dengan output yang dihasilkan.
4. Hibah Bansos Online memberikan solusi bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota lain di Indonesia yang memiliki permasalahan sama dengan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

**Bagaimana strategi ini dilaksanakan?**

1. Menyusun Perubahan Peraturan Walikota terkait penyaluran dana hibah dan bansos.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada para Kepala SKPD pemberi rekomendasi dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya serta menyebarkan informasi yang salah satunya melalui situs <https://realmadrid.academia.edu/AwalHaryanto> yang berisi peraturan tentang hibah dan bantuan sosial, Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyaluran hibah dan bansos dan format lainnya. <https://realmadrid.academia.edu/AwalHaryanto> dikunjungi sebanyak 5574 kalidari berbagai kota di seluruh Indonesia sampai dengan 27 November 2015.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada SKPD Terkait dalam mengoperasikan aplikasi sabilulungan.bandung.go.id

Proses Kerja dilaksanakan sebagai berikut :

Tahapan penganggaran :

1. Pengajuan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari Calon dengan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Bagian Tata Usaha Setda, dan dilampiri dengan proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis lainnya paling lambat akhir bulan Juni.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Setda melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dan bila tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon,sedangkan bila persyaratan lengkap diteruskan kepada Walikota.(Upload data Sabilulungan)
3. Walikota kemudian mendisposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha Setda untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan.(Upload data ke website sabilulungan)
4. SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di bantu oleh Camat dan Lurah. (Upload data ke website sabilulungan)
5. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Tim Pertimbangan untuk dilakukan pembahasan.
6. Tim Pertimbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan Lurah, memberikan pertimbangan atas Permohonan belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa : Rekomendasi Dapat Dipertimbangkan atau Tidak Dapat Dipertimbangkan.(Upload data ke website sabilulungan)
7. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-PHB.(Upload data ke website sabilulungan)
8. Walikota menetapkan persetujuan DNC-PHB dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota, dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan social dalam rancangan KUA dan PPAS.
9. Penetapan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD oleh Walikota

Sementara ini permohonan dana hibah dan bantuan sosial belum dilakukan secara online oleh masyarakat melalui website sabilulungan, hal ini disebabkan banyak masayarakat yang mengajukan bantuan melalui website tetapi tidak ditindaklanjuti dengan menyerahkan dokumen asli permohonan bantuan beserta kelengkapannya sehingga yang dilakukan sekarang, setelah pemohon menyerahkan dokumen asli yang lengkap dan syah datanya di upload ke website sabilulungan oleh Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.

Tahapan pencairan :

1. Penerima belanja hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota melalui DPKAD
2. Setiap pemberian belanja hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima atau Ketua Belanja Hibah
3. Penerima belanja hibah berupa uang melengkapi dokumen persyaratan pencairan, di antaranya : Surat Permohonan Pencairan, Rincian Rencana Pengguna Belanja Hibah, Surat Pertanggung Jawaban bermaterai, NPHD, Salinan Photo Copy KTP, Photo Copy Rek. Bank yang masih aktif, Kwitansi Rangkap 4, 2  bermaterai,
4. Jika proposal Penerima belanja hibah lengkap, maka diterbitkan SPP – LS oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, dan jika tidak lengkap, berkas di kembalikan ke penerima untuk di lengkapi berkasnya. berkas di serahkan ke PPK – PPKD.
5. Apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, PPK – PPKD menerbitkan SPM untuk ditandatangani Kepala DPKAD selaku PPKD. Jika dokumen tidak lengkap di kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran untuk di periksa kembali.
6. Jika dokumen SPM dan persyaratan lainnya lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
7. Dana cair ke rekening penerima hibah
8. PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran Upload data pencairan ke website Sabilulungan
9. Pada akhir tahun PPK PPKD bersama Bendahara Pengeluaran mengirimkan surat kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban pengunaan dana hibah dan bantuan sosial. (Upload ke sabilulungan)

**Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?**

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan :

1. Walikota Bandung periode 2013 - 2018 M. Ridwan Kamil Untuk Bandung sebagai penggagas pertama Hibah Bansos Online Sabilulungan.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Tim Pertimbangan adalah tim yang bertugas membantu TAPD dalam melakukan pembahasan dengan SKPD Terkait, Camat dan Lurah serta memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah dan bantuan sosial
4. 22 SKPD Terkait pemberi rekomendasi
5. Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat
6. Masyarakat Kota Bandung

**Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?**

1. Sumber Daya Manusia

Pengguna sabilulungan.bandung.go.id ini terdapat di 27 Organisasi pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari :

1. Tata Usaha Sekretariat Daerah (Dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah)
2. KPP Walikota (Dibawah Koordinasi Walikota/Wakil Walikota)
3. 22 SKPD Terkait yang melakukan Evaluasi /Pemberi Rekomendasi, Ketua : Para Kepala SKPD Terkait
4. Tim Pertimbangan, Ketua Inspektur Kota Bandung
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Ketua Bapak Sekretaris Daerah
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Kepala Dinas DPKAD Selaku SKPKD)

Setiap organisasi yang terlibat dalam pengelolaan website sabilulungan.bandung.go.id telah diatur peran dan fungsinya di dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 816 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Sumber Daya Keuangan

Aplikasi sabilulungan.bandung.go.id dikembangkan dengan menggunakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung TA 2013

**Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?**

Output ide kreatif hibah bansos online :

1. Adanya aplikasi sabilulungan.bandung.go.id, kelemahan dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial seperti yang terjadi di tahun 2012 berhasil diperbaiki
2. Informasi data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terkait nama organisasi dan nama penerima hibah dan bantuan sosial yang lengkap dan valid serta terbuka bagi masyarakat Kota Bandung tentang:
3. Proposal pemohon yang disetujui;
4. Hasil evaluasi SKPD Terkait;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang menguraikan Perjanjian Pihak Pemerintah Kota Bandung dengan Organisasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial berikut jumlah uang yang diterima, kewajiban pihak pemerintah dan pihak penerima hibah
6. Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Alamat penerima hibah / bansos, Nomor Rekening Bank, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Rincian Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial, Foto Penerima Hibah dan Bansos dan Foto-foto kegiatan, Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial
7. Kritik dan saran serta pengaduan masyarakat terkait penyelenggaran kegiatan oleh penerima hibah dan bantuan sosial.
8. Informasi pelaksanaan pembangunan di seluruh kota bandung yang dilaksanakan oleh penerima hibah bantuan sosial dengan berbagai macam kegiatan fisik (infrastruktur) maupun kegiatan non fisik (seminar, kegiatan keagamaan, sosial & budaya, pendidikan, kesehatan).
9. Digitalisasi arsip data penerima hibah dan bantuan sosial.
10. Informasi dan model / contoh bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota lain di Indonesia terutama yang sedang menghadapi PEMILUKADA serentak terkait penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung.

**Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?**

Dalam pasal 51 ayat 1a Peraturan Walikota Nomor 1205 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota bandung Nomor Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan :

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPKD melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proses administrasi pencairan dana hibah sampai dengan dana tersebut diterima di rekening penerima hibah dan bantuan sosial
2. SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi lapangan untuk meyakini bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh penerima hibah baik kegiatan fisik maupun non fisik
3. Inspektorat Kota Bandung melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD dan SKPD Terkait dan melaporkan kepada Walikota.

Selain itu, ada juga peran masyarakat Kota Bandung yang ikut membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari penerima hibah dan bantuan sosial yang datanya diperoleh dari www.sabilulungan.bandung.go.id

**Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?**

Kendala utama yang dihadapi :

1. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, sehingga banyak tekanan baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas.
2. Koordinasi antar SKPD
3. Komitmen dalam mengelola sabilulungan.bandung.go.id
4. Perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi ini seperti :
* Penambahan Data Base E-KTP untuk menyakinkan bahwa pemohon dana hibah dan bantuan sosial adalah warga kota bandung.
* Penambahan Data Base lembaga dan organisasi Berbadan Hukum.
* Penambahan menu video kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah sebagai bentuk visualisasi pertanggungjawaban nyata dari penerima hibah atas kegiatan yang dilakukan.
* Infrastruktur TI di setiap kelurahan dan kecamatan

**Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?**

Ide kreatif dengan memanfaatkan Hibah Bansos Online Sabilulungan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat adalah sebuah terobosan yang cerdas dan mendorong percepatan reformasi birokrasi dan membantu merubah citra negatif dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

Pemanfaatan sabilulungan.bandung.go.id telah memberikan dampak bagi penyelesaian masalah penyaluran dana hibah dan bansos serta mendukung Pokok-pokok Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Menyelesaikan masalah yang di tahun 2012 terkait

Penganggaran : Tidak ditemukan nama ganda penerima hibah, tidak ditemukan penyerahan proposal diluar waktu yang telah ditentukan.

Penatausahaan : Realisasi penerimaan hibah sudah sesuai dengan peruntukan penggunaan hibah yang ditayangkan melalui website sabilulungan

Pertanggungjawaban : Persentase penerima hibah yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah meningkat

1. Memberikan solusi model penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota lain di Indonesia dimana sekarang sedang menghadapi PEMILUKADA serentak diseluruh Indonesia.
2. Menciptakan organisasi kerja yang efektif dan efesien, rasional, dan  proporsional dalam mekanisme proses penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat
3. Menciptakan PNS yang profesional, netral, produktif, transparan, bersih dan bebas KKN untuk melayani dan memberdayakan masyarakat.
4. Menciptakan Efisiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien (dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat), sistem kearsipan yang andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien) menggunakan otomatisasi administrasi perkantoran.
5. Terlaksananya sistem akuntabilitas instansi yang berguna sebagai sarana penilaian kinerja instansi dan individu oleh stakeholders (atasan, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan) didukung sistem informasi dan pengolahan data elektronik.
6. Terbangunnya sistem pengawasan internal, Pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat.
7. Menciptakan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman dan nyaman serta tertib.
8. Menciptakan Budaya Kerja yang produktif, efisien dan efektif.

**Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?**

Pemerintah Kota Bandung telah memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menggunakan [www.sabilulungan.bandung.go.id](http://www.sabilulungan.bandung.go.id) sebagai media pelaksanaan, penatausahaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Oleh karena itu, Hibah Bansos Online Sabilulungan diatur dalam dalam Pasal 1 angka 46 dan Pasal 10 Ayat (1) dan (3a)  Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 816 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Bandung  Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  dan diresmikan oleh Walikota Bandung pada tanggal 23 Desember 2013, Data Penerima Hibah dan Bansos telah di Upload melalui Hibah Bansos Online sebanyak 749 Penerima di TA 2013 dan 251 Penerima di TA 2014, 120 Penerima di TA 2015 dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sabilulungan tentu diperlukan regulasi Perubahan Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial, Perencanaan sistem kerja dan alur koordinasi serta pengalokasian sumber daya baik Sumber Daya Manusia maupun Keuangan bagi pengembangan aplikasi dimaksud.

Penerapan Hibah Bansos Online di Kota Bandung tidak hanya mendapat apresiasi positif dari masyarakat Kota Bandung, beberapa Provinsi, Kabupaten / Kota di Indonesia seperti Provinsi Banten, Kota Dumai, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Sleman telah melakukan kunjungan dan studi banding dengan salah satu tujuannya adalah mengetahui tentang Hibah Bansos Online sabilulungan. Bahkan Provinsi Banten akan menerapkan / mereplikasi model yang sama dengan Hibah Bansos Online sabilulungan di tahun 2015. Hal ini dapat dijadikan model / contoh bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota lain di Indonesia terutama yang sedang menghadapi PEMILUKADA serentak terkait penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.

**Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?**

1. Ide kreatif dengan memanfaatkan Aplikasi Hibah Bansos Online Sabilulungan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat adalah sebuah terobosan yang cerdas.Diperlukan keberanian dari setiap unsur dalam melaksanakannya dan mendorong percepatan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bandung serta memberikan solusi bagi pemerintah daerah lain dalam rangka penyaluran dana hibah dan bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.
2. Diperlukan koordinasi yang baik antar SKPD Terkait dalam memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat.
3. Diperlukan Komitmen,Semangat kerja keras, dan dukungan / political will yang kuat dari para stakeholder pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |